BAB I

PENDALUHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Auditing merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen atas laporan keuangan, catatan pembukuan akuntansi dan bukti pendukung lainnya, dengan tujuan memberikan pendapat (opini) atas kewajaran sebuah laporan keuangan (Sukrisno Agoes, 2012:4). Laporan keuangan yang wajar merupakan laporan keuangan yang bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya (Abdul Halim, 2008:75). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen yang dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan (Fietoria dan Elisabeth, 2016).

Pada era globalisasi seperti saat ini dimana-mana perusahaan akan sangat membutuhkan laporan keuangan yang terpercaya (Lisa, 2018). Jasa dari para akuntan yang bekerja di suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) atau para auditor eksternal sangat dibutuhkan sebagai jaminan laporan keuangan tersebut memang relevan serta dapat meningkatkan kepercayaan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Putu dan Gede, 2014).

Akuntan Publik atau auditor adalah suatu profesi yang memberikan pelayanan kepada publik khususnya dalam mengaudit atau memeriksa laporan keuangan yang

disiapkan oleh klien (Putu dan Gede, 2017). Selain jasa auditing, akuntan publik juga dapat memberikan jasa konsultasi perpajakan, konsultasi manajemen dan jasa non atestasi lainnya (Kurnia dan Elly, 2013:20). Profesi akuntan publik merupakan profesi yang dipercaya oleh masyarakat. Dari profesi akuntan publik ini masyarakat mengharapkan evaluasi yang bebas dan adil atas informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi dan Puradiredja, (1998) dalam Winda dkk, 2014).

Profesi akuntan publik diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan kinerja suatu perusahaan karena akuntan publik dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kepercayaan publik pada laporan keuangan yang telah diaudit akan lebih tinggi dari laporan keuangan yang belum diaudit. Oleh karena itu, laporan keuangan yang telah diaudit harus relevan, materialitas, dan dapat merepresentasikan secara akurat. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika Informasi dapat dibandingkan (*comparable*), dapat diverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*) dan dapat dimengerti (*understandable*) (SAK 3.04, 2018).

Dalam melaksanakan audit, auditor bukan hanya semata untuk kepentingan klien, namun juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan, seperti calon investor, investor, kreditor, badan pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang terkait untuk menilai dan mengambil keputusan-keputusan strategik yang berhubungan dengan perusahaan (Retno dan Jianto, 2019). Pemberian opini akuntan yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP) sangat penting agar hasil audit tidak menyesatkan para penggunanya (Ida Suraida, 2005).

Opini audit merupakan pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit (Puspaningsih dan Noeroel, 2020). Opini auditor dinyatakan dalam paragraf opini di dalam laporan audit. Dengan demikian, opini auditor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit. Laporan audit memberi informasi kepada pengguna informasi tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperoleh. "Pernyataan pendapat auditor harus didasarkan atas audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing dan atas temuan-temuannya" (IAPI, 2018). Untuk merumuskan opini tersebut, akuntan publik harus dapat memastikan apakah auditor yang telah membuat laporan audit tersebut sudah menyakini tentang laporan keuangan secara keseluruhan, bisa membuktikan bahwa laporan audit telah bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan (SPAP, 2016).

Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508) ada lima pendapat akuntan berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukannya, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*unqualified opinion with explanatory language*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), pertanyaan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*) (SPAP, 2012).

Akuntan Publik dalam merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang ditarik bukti audit yang diperoleh (SA 700.6). Bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor untuk kesimpulan yang menjadi dasar opini audit, mencakup informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan dan sumber lainnya (Denies Priantinah, 2014:134). Pengumpulan bukti harus lengkap dan rinci selama proses audit, karena dengan bukti yang lengkap dan rinci tersebut maka opini atau opini audit akan lebih mudah untuk diberikan. Pengumpulan bukti audit yang diperoleh atas dasar data akuntansi dan informasi pendukung dilakukan oleh auditor selama audit (Louwers *et al*, 2007).

Fenomena terkait dengan ketepatan pemberian opini adalah yang diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan Hadiyanto (2019) memaparkan tiga kelalaian Akuntan Publik (AP) Kanser Sirumapea yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Salah satu dari 3 kelalaian tersebut yaitu, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Walaupun belum cukupnya bukti audit akuntan publik tetap memberikan opininya, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menyebabkan timbulnya masalah (Hadiyanto, 2019).

Adapun salah satu fenomena yang terjadi terkait dengan kompetensi auditor adalah kasus yang terjadi di awal 2020 terangkat ke media massa kasus pada KAP

PwC, Kemenkeu menegaskan juga akan memberikan sanski pada KAP yang melakukan audit dan memberikan opini yang tidak sesuai terhadap laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (persero) termasuk PT Asabri (Persero). Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa teguran hingga pembebasan sementara dari praktik sesuai dengan tingkat kesalahannya. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pun menilai adanya indikasi kelalaian atas opini audit yang dihasilkan. Ketidak mampuan auditor pada kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk untuk mengaudit Jiwasraya dalam menemukan fraud dan menggambarkan kondisi real perusahaan dinilai sebagai masalah utama. Selanjutnya audit BPK menjadi rujukan untuk mengaudit kembali, berdasarkan laporan audit BPK, perusahaan diketahui banyak melakukan investasi pada aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. Kantor akuntan yang terlibat mengaudit Jiwasraya diantaranya adalah KAP Soejatna, Mulyana dan rekan, KAP Djoko, Sidik dan Indra, dan pada tahun 2016 – 2017, PricewaterhouseCoopers (PwC) (Muhammad Ichsanudin, Deputi Komisioner OJK Bidang Industri Non Bank, 2020).

Ketepatan pemberian opini harus didukung oleh tersedianya bukti audit kompeten yang cukup yang sesuai dengan standar pelaporan dalam SPAP (Amrulloh, 2013). Hasil penelitian Chemal Airlangga (2018) menyebutkan bahwa ketersediaan bukti audit berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini audit, maka dari itu bukti audit yang cukup dapat meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dan hal ini mempengaruhi ketepatan pemberian opini yang diberikan oleh auditor. Bahwa semakin baik bukti audit yang diperoleh oleh auditor maka semakin

baik opini yang diberikan (Chemal Airlangga, 2018). Sejalan seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fadjar dan Hendra Fautina Firdaus (2009) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan auditor dalam mengumpulkan bukti audit berpengaruh terhadap pendapat wajar tanpa pengecualian baik secara parsial maupun secara simultan (Achmad Fadjar dan Hendra Fautina Firdaus, 2009).

Selanjutnya, kriteria yang membuat auditor memberikan opini dengan tepat salah satunya yaitu kompetensi. Penelitian sebelumnya mengenai Kompetensi auditor yang dilakukan oleh Yofin Krisrianto (2018) menyatakan dalam penelitiannya kompetensi auditor berpengaruh postif dan signifikan. Maka dengan mempunyai kompetensi auditor yang memadai tingkat ketepatan pemberian opini pun akan semakin tinggi. Adapun penelitian sebelumya dari Aldienda Rengganis (2015) dan Syahriani (2015) yang menyatakan Kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pemberian opini.

Berdasarkan uraian permasalahan yang berkaitan dengan Ketepatan pemberian opini audit, maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul "**PENGARUH KETERSEDIAAN BUKTI AUDIT DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KETEPATAN PEMBERIAN OPINI AUDIT OLEH AUDITOR (Survei pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terdapat Auditor yang melakukan pemberian opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan tanpa adanya bukti yang yang memadai atau cukup.
2. Auditor tidak mampu mengungkap keadaan sebenarnya laporan keuangan dalam proses audit yang membuat opini yang diberikannya tidak tepat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar Pengaruh Ketersediaan Bukti Audit terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor.
2. Seberapa besar Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi serta menguji kebenaran guna pemecahan masalah mengenai ketersediaan bukti audit dan

kompetensi auditor terhadap ketepatan pemberian opini guna dioleh untuk dianalisis lebih lanjut.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Ketersediaan Bukti Audit terhadap Ketepatan Pemberian Opni Auditor.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor.

1.5 Batasan Masalah

Fenomena penelitian yang digunakan oleh penulis adalah fenomena *general* atau umum yaitu di Kantor Akuntan Publik di Jakarta, sedangkan penulis akan melakukan penelitian pada 9 Kantor Akuntan Publik yang berada di Bandung. Hal ini dikarenakan sedang mewabahnya Covid-19 belum selesai dan ketatnya PPKM. Oleh karena itu untuk saat ini belum memungkinkan mencari fenomena khusus yang terjadi di Bandung.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini merupakan syarat salah satu bagi penulis untuk menempuh ujian tingkat Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia. Disamping itu, untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh ketersediaan bukti audit dan kompetensi auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sejumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam hal *auditing* khususnya hal yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini.

1.6.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut:

1. Bagi Pengembangan Ilmu

   Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi mengenai pengaruh ketersediaan bukti audit dan kompetensi auditor terhadap ketepatan pemberian opini..

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu pengaruh

ketersediaan bukti audit dan kompetensi auditor terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.